

Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013: Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

*By: Erina Qurrota Ainy** Iswantoro***

Abstract

One of the problems faced by the judiciary in Indonesia that there is a large numbers of buildup cases. On the other hand, the community, especially those who's seeking for justice want these problems can be solved immediately. For this reason the Supreme Court issued PERMA No. 1 Tahun 2008 about Mediation Procedures in Court. The integration of mediation into the court proceedings expected to be one of the effective instruments to address the buildup of the case. The Yogyakarta State Court as one of the first instance court in Indonesia should always seek mediation as a means of settlement of civil disputes. This is consistent with PERMA No. 1 Tahun 2008 about Mediation Procedures in Court which require mediation before proceedings. From the available data the percentage of successful mediation in Yogyakarta state Court in 2012 and 2013 which is about 4.26% and 1.91% respectively of 164 and 157 civil cases were entered. This research is a field research, which examines the application of mediation in resolving civil disputes in Yogyakarta State Court Year 2012-2013 according to PERMA No. 1 Tahun 2008 and the constraints in its implementation. To answer these problems the authors use juridical empirical approach in which the Legislation relating to these issues serves as the reference material for research. Then all the data is analyzed by descriptive-analytic.

Abstrak

Salah satu masalah yang dihadapi lembaga peradilan di Indonesia yakni terjadi penumpukan perkara dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, masyarakat khususnya para pencari keadilan menginginkan agar permasalahan tersebut segera dapat diatasi. Untuk itulah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan akan menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi penumpukan perkara tersebut. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sudah

***Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: erinaqurrotainy@yahoo.com.*

***Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

seharusnya selalu mengupayakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mewajibkan proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Dari data yang tersedia persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013 yakni sekitar 4,26% dan 1,91% dari masing-masing 164 dan 157 perkara perdata yang masuk. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mengkaji tentang penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptik-analitik.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Yogyakarta, PERMA No. 1 Tahun 2008.

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Padahal penyelesaian perkara di pengadilan cenderung berlangsung berlarut-larut, memakan waktu yang lama dan biaya mahal. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara. Sehingga akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhkan tidak adil.

Dalam rangka menyalurkan kepentingan para pihak yang bersengketa, sekaligus pencapaian asas keadilan dan kepastian hukum guna mengatasi permasalahan tersebut, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan mediasi, yang diharapkan menjadi jalan keluar atas permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama. Itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Maka upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama. Selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara. Bila dicermati penyelesaian konflik atau persengketaan melalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya yang besar.¹ Ketentuan wajib menempuh prosedur mediasi ditemui dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008, yang menyebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung tiap tahunnya termasuk dalam jumlah yang besar. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2012 dan 2013, masing-masing ada 13.412 dan 12.337 perkara yang masuk. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan persentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 38,53%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 37,30%, TUN (14,75%), Agama (7,30%) dan Militer (2,12%).² Penumpukan perkara dalam jumlah yang besar tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Mereka yang tidak puas cenderung selalu melakukan upaya hukum sampai tingkat akhir. Pemasukan perkara dalam jumlah yang besar ini tentu saja memberatkan kinerja Mahkamah Agung. Hal ini sebenarnya dapat diminimalisir apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, sehingga akan berdampak pada turunnya jumlah perkara di tingkat Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian

¹<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf> diakses pada 23 Februari 2014 pukul 22.23 WIB.

²<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf> diakses pada 6 Mei 2014 pukul 09.31 WIB.

sengketa perdata. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta secara garis besar diantaranya mencakup tentang pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah. Namun penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum mencapai hasil yang optimal. Dari 164 perkara perdata yang masuk tahun 2012, hanya 7 perkara saja yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Sedangkan pada tahun 2013 dari 157 perkara yang masuk, perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap mediasi pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni hanya ada 3 perkara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih sangat rendah yakni hanya sekitar 4,26% di tahun 2012 dan 1,91% di tahun 2013.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tulisan ini memfokuskan kajiannya pada dua hal pokok; (1) apakah penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan (2) apa saja kendala-kendala dalam penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013

Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Mediasi dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di salah satu ruangan khusus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi mengakibatkan tingkat efektifitasnya masih rendah. Optimalisasi mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta terus dilakukan,

hal ini dilakukan demi memenuhi tujuan PERMA Mediasi yakni menekan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan menekan perkara di tingkat banding maupun kasasi. Selain hal tersebut mediasi dilakukan guna memaksimalkan fungsi Pengadilan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan keadilan para pihak yang berperkara.

Berikut ini penyusun sajikan data-data mengenai keadaan perkara perdata yang meliputi perkara yang diterima dan diputus dalam rentang tahun 2012-2013 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tabel 1. Perkara Perdata Yang Masuk Tahun 2012

Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Tanah	2											
Perumahan												
Barang bukan tanah/perumahan												
Utang piutang												
Persetujuan kerja												
Sewa menyewa							1				1	
Jual beli												
Warisan												
Perceraian	9	4	8	11	8	5	9	8	7	7	9	5
Harta perkawinan	1											
Gadai/hipotik												
Perseroan												
Persekutuan adat												
Surat berharga												
Pengangkutan darat/laut												
Asuransi												
Penyalahgunaan hak												
Melampaui batas kekuasaan												
Wanprestasi	3		1	2	1	1	2			4	2	2
PMH		1	3	5	6	1		2	6	3	2	4
Ganti rugi					1			1				
Lain-lain		3			1	1		1	3	1	3	3
Jumlah	15	8	12	18	17	8	12	12	16	15	17	14

Tabel 2. Statistik Perkara Perdata-Gugatan Tahun 2012

Bulan	Sisa bulan yang lalu	Perkara masuk	Perkara putus	Perkara dicabut/gugur
Januari	75	15	11	4
Februari	74	8	11	1
Maret	70	12	3	2
April	66	18	12	1
Mei	71	17	11	0
Juni	75	8	15	3
Juli	65	12	14	1
Agustus	62	12	7	0
September	67	16	17	3
Oktober	63	15	10	2
November	66	17	14	1
Desember	68	14	13	1
Jumlah		164	138	19

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara perdata yang masuk secara keseluruhan pada tahun 2012 sebanyak 164 perkara. Perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian dengan jumlah 90 perkara atau sekitar 54,87%. Kemudian disusul oleh PMH sebanyak 33 perkara atau sekitar 20,11% dan wanprestasi sejumlah 18 perkara dengan persentase 10,97%.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sejauh ini tidak menyediakan data secara rinci mengenai laporan tahunan mediasi yang mencakup jumlah perkara yang dimediasi dan yang tidak dimediasi, padahal menurut penyusun laporan tahunan mediasi sangat diperlukan sebagai upaya dalam mengevaluasi pelaksanaan mediasi sehingga dapat diketahui tingkat efektifitasnya. Pada akhirnya penyusun menemukan beberapa perkara yang berhasil diputus damai dalam buku register tahun 2012-2013 sebagai berikut:

Tabel 3.
Perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2012

Nomor perkara	Pokok Perkara	Hakim mediator
8/pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan pembatalan sertifikat hak milik no.683/pakuncen	Bahtra Yenni Warith, SH. M.Hum
15/pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan pemisahan harta asal dan pembagian harta	Walfred Pardamean, SH.

	bersama	
121/ pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan pembagian harta warisan, PMH dan ganti kerugian	Sri Purnamawati, SH
138/pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan kuasa asuh anak	Tony Pribadi, SH. MH
155/pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan wanprestasi	Tony Pribadi, SH. MH
157/pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan perlawanan terhadap lelang dan eksekusi hak tanggungan	Sri Purnamawati, SH
164/pdt.G/2012/PN.Yk	Gugatan PMH dan pembatalan akta kelahiran	Tony Pribadi, SH. MH

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa perkara perdata yang berhasil dimediasi (diputus damai) pada tahun 2012 masih sangat kecil, yakni sebanyak 7 (tujuh) perkara atau hanya sekitar 4,26% dari perkara yang masuk atau 5,07% jika dihitung dari perkara yang berhasil diputus pada tahun 2012. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio keberhasilannya yakni dari 23 perkara yang masuk hanya ada satu perkara yang berhasil dimediasi.

Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di Pengadilan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk di Pengadilan dan juga untuk mempercepat proses berperkara. Mediasi diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* sehingga perdamaian dapat tercapai. Proses mediasi tidak semudah seperti apa yang dijelaskan dalam PERMA Mediasi. Mengacu pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih jauh dari kata berhasil.

Perlu adanya penanganan yang tepat dalam pelaksanaan mediasi, sikap para pihak yang bersengketa juga sangat menentukan keberhasilan mediasi. Dalam praktiknya mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak memaksimalkan Pasal 13 Ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa mediasi berlangsung selama 40 hari sejak dipilihnya mediator. Berdasarkan buku catatan yang berisi tata urutan jadwal pelaksanaan dalam berperkara di Pengadilan Yogyakarta, rata-rata mediasi dilakukan dalam jangka dua minggu sekali. Banyak juga mediasi yang

dilakukan hanya satu kali, hal ini menurut Bapak Sutedjo, SH. MH. (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta) dikarenakan para pihak sudah bersikukuh dan enggan untuk mengkomunikasikan masalah mereka bersama-sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya iktikad baik dari para pihak untuk melakukan mediasi. Pada akhirnya karena alasan efisiensi waktu, hakim mediator menyatakan bahwa mediasi telah gagal dilaksanakan.

Tabel 4.
Perkara Perdata Yang Masuk Tahun 2013

Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Tanah												
Perumahan												
Barang bukan tanah/perumahan												
Utang piutang												
Persetujuan kerja												
Sewa menyewa												
Jual beli	1		1					1				
Warisan			1									
Perceraian	6	8	11	8	7	7	5	8	11	5	11	6
Harta perkawinan	1											
Gadai/hipotik												
Perseroan												
Persekutuan adat												
Surat berharga												
Pengangkutan darat/laut												
Asuransi												
Penyalahgunaan hak												
Melampaui batas kekuasaan												
Wanprestasi	3	2		2	2		1		2	1	3	
PMH	3	3	4		1	4	4	1	3	1	1	3
Ganti rugi									2			
Lain-lain	2			2	1	3		1		1	1	1
Jumlah	16	13	17	12	11	14	10	11	19	8	16	10

Tabel 5.
Statistik Perkara Perdata-Gugatan Tahun 2013

Bulan	Sisa bulan yang lalu	Perkara masuk	Perkara putus	Perkara dicabut/ gugur
Januari	68	16	11	2
Februari	71	13	11	0
Maret	73	17	9	0
April	80	12	14	1
Mei	77	11	9	4
Juni	64	14	11	2
Juli	67	10	13	5

Agustus	58	11	11	2
September	56	19	9	2
Oktober	64	8	15	2
November	55	16	6	0
Desember	65	10	10	1
Jumlah		157	129	21

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa jumlah perkara perdata yang masuk secara keseluruhan pada tahun 2013 sebanyak 157 perkara, hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebanyak 7 perkara dibanding tahun lalu atau sekitar 4,26%. Perkara yang mendominasi masih sama seperti tahun lalu yakni perceraian dengan jumlah 93 perkara atau sekitar 59,23%. Kemudian disusul oleh PMH sebanyak 28 perkara atau sekitar 17,83% dan wanprestasi sejumlah 16 perkara dengan persentase 10,19%.

Tabel 6.
Perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2013

Nomor perkara	Pokok Perkara	Hakim Mediator
14/pdt.G/2013/PN.Yk	Perlawanan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi	Hadi Siswoyo, SH. MH
21/pdt.G/2013/PN.Yk	Gugatan wanprestasi dan pembagian harta warisan	Hadi Siswoyo, SH. MH
90/pdt.G/2013/PN.Yk	Gugatan pengosongan tanah	A.S Palumpun, SH. MH

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perdata yang berhasil dimediasi (diputus damai) pada tahun 2013 masih sangat kecil, yakni sebanyak 3 (tiga) perkara atau hanya sekitar 1,91% dari perkara yang masuk atau 2,32% dari perkara yang berhasil diputus pada tahun 2013. Jadi dapat disimpulkan rasio keberhasilannya yakni dari 52 perkara yang masuk hanya ada satu perkara yang berhasil dimediasi.

Jika perkara tahun 2013 digabungkan dengan perkara tahun 2012 maka hanya ada 10 perkara saja yang berhasil dimediasi atau tingkat keberhasilannya hanya mencapai 3,1% dari 321 perkara yang masuk atau 3,74 dari 267 perkara yang diputus. Sehingga diperoleh rasio dari 32 perkara yang masuk, hanya satu yang berhasil dimediasi untuk tahun 2012 dan 2013.

Dari data di atas terjadi penurunan jumlah dan rasio perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2013. Penurunan ini berbanding lurus

dengan perkara yang masuk, dan persentase keberhasilannya pun demikian. Hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang tidak dihadiri salah satu pihak sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan, sementara kita semua tahu bahwa upaya damai merupakan proses yang melibatkan para pihak secara langsung dengan ketentuan mufakat atau kesepakatan semua pihak.

Selain dari segi para pihak yang bersengketa, hal lain yang menjadi kendala adalah tidak maksimalnya hakim mediator dalam memediasi sehingga mengakibatkan minimnya angka keberhasilan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa jumlah hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 22 orang. Namun, hanya ada satu hakim yang bersertifikat mediator. Selain itu banyak hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang juga merangkap tugas sidang, hal tersebut tentunya akan menambah beban kerja dan tanggung jawab mereka, yang mana di satu sisi berusaha untuk mendamaikan dan sisi lainnya dituntut untuk membuat putusan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah disusun lakukan dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi.

Tabel 7.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Faktor pendukung :	Faktor penghambat :
a. iktikad baik para pihak	a. perkara yang telah akut
b. kesungguhan hakim mediator dalam memediasi	b. ketidakhadiran/ kurangnya antusias para pihak untuk dimediasi
c. sarana dan prasarana yang memadai	c. jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim
	d. keterlibatan advokat
	e. tidak ada insentif dari mahkamah agung

C. Kendala-kendala dalam penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Secara substansi, mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dijalankan secara sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai kurang maksimal karena banyak faktor yang menjadi kendala mediasi antara lain sebagai berikut:

a. Perkara yang telah akut dan kurangnya antusias dari para pihak untuk dimediasi

Pada umumnya perkara perdata yang dimediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah perkara yang telah akut,³ dengan kata lain perkara tersebut telah berlangsung lama yang sebelumnya sudah pernah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan, namun gagal untuk ditemui titik terang dan merasa jalan satu-satunya penyelesaian masalah mereka adalah melalui jalur litigasi. Sehingga pada saat dilakukan mediasi para pihak terkesan kurang antusias dan bersikap ogah-ogahan atau apatis.

Ada juga para pihak yang pada awalnya terkesan mempunyai respon yang bagus saat hakim memerintahkan untuk dilakukan mediasi, namun ternyata pada pelaksanaannya sulit, terlebih-lebih jika hubungan personal di antara mereka kurang harmonis. Ada pula pihak yang sedari awal bersikukuh menolak atau tidak ada kesediaan sama sekali untuk dimediasi, mereka benar-benar tidak ada kemauan sama sekali untuk bersungguh-sungguh mengupayakan damai.

Mediasi tidak bisa berjalan efektif apabila hanya ada satu pihak yang mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat menggunakan mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu atau hanya untuk mendapatkan informasi demi keuntungan sendiri ketika kasus dilanjutkan ke persidangan.⁴

Persentase tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta memang masih rendah, mengingat para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan biasanya telah melakukan upaya-upaya perdamaian terlebih dahulu, namun menemui kegagalan. Pada kasus-kasus perdata hampir pada umumnya seperti itu, namun bukan berarti bahwa pada semua kasus perdata telah tertutup celah untuk dilakukan perdamaian. Ada kalanya proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan lawan sengketa sehingga proses negosiasi tidak sempat terwujud atau karena

³ Wawancara dengan Bapak A.S Palumpun, SH. MH. (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta) pada 10 Juni 2014 pukul 14.00 WIB.

⁴ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), p. 55.

tidak ada orang yang mampu memfasilitasi kepentingan para pihak dalam menuju proses perdamaian.⁵

Para pihak terkadang datang ke pertemuan mediasi menunjukkan sikap yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menaruh harapan besar pada proses mediasi. Seringkali para pihak cemas, curiga kepada pihak lain, khawatir keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki penjelasan mengenai mediasi dan apa yang bisa diharapkan dari seorang mediator. Maka seorang mediator harus bisa menciptakan rasa aman melalui pengendalian situasi dalam memimpin pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan para pihak.⁶

b. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/ para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga berpengaruh pada minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk terhindar dari hukuman yang diberikan hakim. Mereka memang dengan sengaja tidak hadir memenuhi panggilan sidang. Perlu diketahui pula HIR juga telah mengatur perdamaian ini, dan juga mengenai verstek. Bagaimana akan ada putusan verstek kalau mediasi tidak pernah dilakukan karena tergugat tidak datang atau tergugat goib. Dan yang terpenting peraturan tersebut justru akan merugikan penggugat yang betul-betul haknya telah diambil tergugat yang tidak hadir ke persidangan.⁷

Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan iktikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan,

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), p.70.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), p. 43.

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20260/tony-budidjaja-tanpa-mediasi-wajib-putusan-hakim-bisa-batal-demi-hukum> diakses pada 11 Agustus 2014 Pukul 21.00 WIB.

maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁸

Seandainya di awal pertemuan tidak ditentukan jadwal pertemuan secara berkala, maka atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah dilakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. Ketentuan seperti itu diatur untuk menghindari proses yang bertele-tele, jika para pihak memang tidak bersungguh-sungguh untuk menempuh proses perdamaian.⁹

Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.”

Terkait tentang kewajiban mediasi dalam setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan, Bapak Sutedjo, SH. MH. menerangkan bahwa mediasi hanya wajib dilakukan di saat kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam pertemuan mediasi. Jadi ketidakhadiran para pihak dalam mediasi dapat mengesampingkan kewajiban mediasi itu sendiri. Pemahaman ini muncul dengan dasar bahwa secara logis karena hanya dalam kondisi hadirnya kedua belah pihak kesepakatan damai dapat dilakukan.

c. Jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim

Salah satu faktor berhasil tidaknya suatu proses mediasi adalah keahlian mediator dalam memberikan solusi atau penawaran pemecahan masalah kepada para pihak yang bersengketa. Seperti yang telah penyusun paparkan sebelumnya bahwa para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih memilih untuk menggunakan jasa mediator dari kalangan hakim dalam proses mediasi di pengadilan karena efisiensi biaya dimana para pihak tidak akan dibebankan untuk membayar honorarium mediator. Namun, pada kenyataannya sebagian besar hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum memiliki sertifikat mediator.

⁸ D.Y. Witanto, *Hukum*....., p. 204.

⁹ *Ibid.*, p. 205.

Tercatat bahwa selama periode 2012 sampai 2013 ada 22 (dua puluh dua) hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun hanya ada satu hakim yang memiliki sertifikat mediator, beliau adalah Bapak Alex S. Palumpun, SH. MH. Beliau mendapatkan sertifikat mediator dari Mahkamah Agung setelah melakukan pelatihan pada tahun 2006.¹⁰

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga profesional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.

Karena hampir semua hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum bersertifikat, mereka menjalankan tugasnya sebagai mediator berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dari seminar, buku-buku, serta pengalaman dalam menjalani mediasi selama ini. Walaupun kuantitas keberhasilan mediasi oleh hakim yang bersertifikat tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan hakim yang belum bersertifikat, namun bukan berarti sertifikat mediator itu tidak penting. Esensinya dengan lebih banyaknya hakim yang bersertifikat mediator maka tentunya diharapkan mediasi berjalan lebih maksimal dan tingkat keberhasilannya meningkat.

d. Keterlibatan advokat

Dari segi advokat, mereka cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan damai. Hal ini berkaitan dengan *fee* yang ketika jika perkara berhasil diselesaikan secara damai maka *fee* pun berhenti. Bahkan menurut Bapak A.S Palumpun, SH. MH., hampir semua perkara jarang sekali berhasil mencapai kesepakatan damai dalam mediasi jika melibatkan advokat.¹¹

Peran advokat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program mediasi. Advokat seharusnya memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada kliennya. Dukungan advokat terhadap keberadaan mediasi dianggap berpengaruh terhadap kesuksesan program mediasi. Peran advokat selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan. Namun dalam praktek pihak prinsipal

¹⁰ Wawancara dengan Bapak A.S Palumpun, SH. MH. (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta) pada 10 Juni 2014 pukul 14.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak A.S Palumpun, SH. MH. (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta) pada 10 Juni 2014 pukul 14.00 WIB.

yang berperkara pada umumnya lebih senang mengutus kuasa hukum mereka untuk bersidang di pengadilan.¹²

Mahkamah agung memang tidak dapat mencampuri bagaimana pola pemberian honorarium antara klien dan advokat yang seharusnya dilakukan, karena hal itu merupakan wilayah yang otonom dalam konteks hubungan advokat dan klien mereka. Akan tetapi, karena sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke proses Pengadilan Negeri, hal ini menentukan pula keberhasilan dan kegagalan kebijakan itu. Karena adanya sistem honorium, para advokat berusaha untuk menggiring kliennya supaya meneruskan sengketa ke proses litigasi yang membutuhkan frekuensi kedatangan ke Pengadilan lebih sering, dengan berbagai alasan misalnya posisi mereka dalam sengketa tersebut lebih menguntungkan, sehingga dalam litigasi nantinya akan memenangkan perkara. Bujukan advokat ini yang menghalangi klien untuk menghasilkan perdamaian.¹³

e. Tidak ada insentif dari mahkamah agung

Para hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta sejauh ini tidak pernah mendapat insentif dari Mahkamah Agung atas keberhasilannya dalam memediasi suatu perkara. Padahal dalam Pasal 25 Ayat (1) PERMA Mediasi disebutkan bahwa: "*Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator*".

Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, hakim memberikan motivasi kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melibatkan diri dalam proses perdamaian. Pekerjaan atau profesi mediator merupakan bidang jasa yang tentunya memerlukan keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman khusus. Seorang mediator akan menjadi tempat menumpahkan semua persoalan jika para pihak menghadapi kesulitan. Mediator disini dengan kata lain menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum dari kedua belah pihak secara berimbang. Mediator harus berusaha memenangkan kepentingan keduanya secara bersama-sama. Atas fungsi dan tanggung jawab tersebut, seorang mediator layak menerima bentuk penghargaan materi sebagai kontra prestasi atas pelayanan jasa yang telah dia berikan dari para pihak yang telah menunjukkan sebagai mediator dalam sengketa yang sedang dihadapi.¹⁴

¹²Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), p. 176.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ D.Y. Witanto, *Hukum.....*, p. 131-132.

f. Aturan dalam PERMA Mediasi yang kurang jelas dan terperinci

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan semua perkara perdata kecuali yang dikecualikan dalam PERMA tersebut diwajibkan untuk menempuh mediasi (Pasal 4). Menurut penyusun kriteria perkara yang dapat dimediasi juga harus dipertegas, dipersempit dan diperjelas karena dianggap menjadi beban hakim mediator dan beban bagi para pihak yang bersengketa itu sendiri. Hal ini dikarenakan mereka harus menempuh mediasi yang membutuhkan waktu dan biaya. Terkait batasan-batasannya apa, itu memang harus dilakukan penelitian dengan seksama. Misalnya apakah ada keharusan para pihak membuat komitmen untuk berkooperasi karena negosiasi atau mediasi baru akan efektif kalau mereka mau menunjukkan sikap bekerjasama. Bila dari awal mereka tidak ada keinginan untuk ikut, maka hal itu akan sia-sia saja karena akan membuat proses mediasi menjadi panjang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan mediasi yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Hal ini dikhawatirkan jika tergugat yang sejak semula tidak menghendaki mediasi akan mengulur-ngulur waktu bahkan tidak bersedia hadir dalam pelaksanaan acara mediasi, sehingga pemeriksaan perkaranya akan berlarut-larut. Sedangkan jika diputus maka putusan yang dijatuhkan akan batal demi hukum. Menghadapi hal tersebut maka sudah seharusnya ketentuan tentang pasal ini perlu ditinjau ulang.

D. Penutup

Dari analisa data yang diperoleh dari penelitian di atas maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: *Pertama*, secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Mediasi yang meliputi tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi masih relatif kecil, pada tahun 2012 dan 2013 terdapat 7 dan 3 perkara saja yang berhasil dimediasi dari masing-masing 164 dan 157 perkara yang masuk. Sepuluh perkara yang berhasil dimediasi tersebut yakni perkara nomor: 8/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan pembatalan sertifikat hak milik no.683/pakuncen), 15/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan pemisahan harta asal dan pembagian harta bersama), 121/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan pembagian harta warisan, PMH dan ganti kerugian), 138/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan kuasa asuh anak),

155/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan wanprestasi), 157/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan perlawanan terhadap lelang dan eksekusi hak tanggungan), 164/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan PMH dan pembatalan akta kelahiran), 14/pdt.G/2013/PN.Yk (Perlawanan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi), 21/pdt.G/2013/PN.Yk (Gugatan wanprestasi dan pembagian harta warisan), dan 90/pdt.G/2013/PN.Yk (Gugatan pengosongan tanah). Hal ini menunjukkan belum efektifnya mediasi dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa perdata dengan perdamaian.

Kedua, hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain: rata-rata perkara yang masuk adalah perkara yang sudah akut; ketidakhadiran dan kurangnya antusias dari para pihak dalam menjalankan mediasi; hanya ada satu orang hakim yang memiliki sertifikat mediator; keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan damai; tidak ada insentif dari Mahkamah Agung bagi para hakim yang telah berhasil melakukan mediasi.

Daftar Pustaka

- A. Syukur, Fatahillah. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf>
diakses pada 23 Februari 2014.
<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf> diakses
pada 6 Mei 2014.